



Gagasan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati: Mencari Keseimbangan Antara Kebutuhan Dengan Pelaksanaan Yang Manusiawi

Sodikin Sodikin¹, Abdul Azis Muhammad²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: sodikin.fh@umj.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 12 Maret 2026

ABSTRACT

In the course of the history of human culture towards capital punishment, there is a debate that never ends regarding the issue of whether or not capital punishment is maintained, but basically this type of punishment is still enforced in Indonesia. The aim is how the concept or idea of implementing death penalty execution in Indonesia in the future, with the problem being the implementation of death penalty by seeking a balance between necessity and humane implementation. The research method used is juridical-normative, namely an approach that refers to applicable laws and regulations, including legal principles, legal concepts, legal theory, expert opinions. The results of the research explain that, with formal juridical provisions, the idea of the death penalty in the future will still be maintained with the concept of executing the death penalty in Indonesia by considering the balance between needs and humane implementation as per the latest Criminal Code (KUHP) concept which is in accordance with the values -Indonesian cultural values based on Pancasila. Thus, ideas for implementing and regulating the death penalty in the future must of course take into account the views of the community and the losses experienced by victims.

Keywords: Execution, Human Rights, Balance, Capital Punishment.

ABSTRAK

Perjalanan sejarah budaya manusia terhadap pidana mati terdapat perdebatan yang tak kunjung usai mengenai persoalan dipertahankan atau tidaknya pidana mati, namun pada dasarnya jenis pidana ini masih tetap diberlakukan di Indonesia. Tujuannya adalah bagaimana konsep atau gagasan pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia pada masa yang akan datang, dengan permasalahannya adalah pelaksanaan pidana mati dengan mencari keseimbangan antara kebutuhan dan pelaksanaan yang manusiawi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk asas-asas hukum, konsep hukum, teori hukum, pendapat ahli. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, adanya ketentuan secara yuridis formal, maka gagasan pidana mati di masa yang akan datang masih akan tetap masih dipertahankan dengan konsep pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dan pelaksanaan yang manusiawi sebagaimana konsep KUHP terbaru yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, gagasan pelaksanaan maupun pengaturan pidana mati dimasa depan tentunya harus mempertimbangkan pandangan masyarakat serta kerugian yang dialami oleh korban.

Kata Kunci: Eksekusi, Hak Asasi Manusia, Keseimbangan, Pidana Mati.

PENDAHULUAN

Melihat perjalanan sejarah hukuman mati, untuk pertama kali pernah diberlakukan oleh Raja Hamurrabi dalam Codex Hamurrabi dari Babilonia pada abad ke-19 SM (Perdana, 2023). Pada awalnya pengenaan pidana mati berdasarkan teori pembalasan yang kuno yang dikenal dengan *lex talionis: eye for eye, tooth for tooth* (Siregar, 2023). Lex talionis adalah asas bahwa orang yang sudah melukai orang lain mesti diganjar dengan luka yang sama atau mata ganti mata, gigi ganti gigi (Pasachoff, Naomi E., Littman, 2005), dan pembedaan ini adalah kurang memenuhi citra perikemanusiaan. Rumusan yang paling sederhana dan paling kasar, bahwa *lex talionis* mensyaratkan bahwa penderitaan hukuman bagi pelaku merupakan cermin kerugian yang ia lakukan pada korbannya. Saat ini, *lex talionis* menjadi objek cemooh filosofis dan biasanya hanya ditemukan dalam diskusi mengenai pidana mati (Garvey, 1998). Perkembangannya pelaksanaan hukuman mati menurut Kovenan Internasional yaitu *Declaration Universal of Human Rights* (DUHAM) bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga tidak lagi diperbolehkan dan hukuman mati juga sudah usang, tidak memiliki efek jera.

Selain *Declaration Universal of Human Rights* (DUHAM) juga ada gerakan yang menentang hukuman mati karena bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu gerakan abolisionis di Vienna Austria tahun 1983 (Daming, 2021). Gerakan yang bersifat non represif terhadap kejahatan, yang semula merupakan gerakan untuk menentang pidana penjara saja, kemudian meluas dan berusaha secara ideologis untuk menggantikan keseluruhan misinya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kritikan gerakan ini terhadap hukum pidana yang tidak bisa melepaskan diri dari sifat yang represif, sehingga berjuang secara ideologis untuk menghapus *code penal* yang bersifat koersif dan menggantikannya dengan sarana reparatif (Daming, 2021).

Selain adanya larangan hukuman mati, juga terdapat beberapa tokoh dunia yang mendukung pidana mati, di antaranya Bichon Van Yucimonde Ysselmonde, De Savornin Lohman, Rambonet, Lambrosso, Garovalo serta Otto Von Bismarck (Daming, 2021). Mereka membantah bahwa penjatuhan pidana mati tidak ada hubungannya dengan pelanggaran HAM, sebab segala bentuk hukuman pada dasarnya melanggar HAM. Penjara seumur hidup itu juga merampas hak asasi, sebab pembedaan dijatuhkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pidana mati dilakukan terhadap pelanggaran norma hukum yang mengancam suatu perbuatan sehingga harus dihukum (Daming, 2021).

Pendukung pidana mati dalam sejarahnya sebagaimana dijelaskan di atas yaitu ketika Raja Babilonia, Hammurabi yang terkenal baik hati mencantumkan pidana mati dalam undang-undang negaranya (Daming, 2021). Selanjutnya dalam hukum Kanonik yang secara tegas mencantumkan bahwa gereja tidak haus darah, namun pidana mati tidak dilarang dalam kekuasaan dunia (Hamzah & Sumangilepu, 1985). Sejarah hukum di Indonesia, pada jaman Majapahit (abad 13-16) misalnya keberadaan pidana mati sudah dikenal, bahkan dikategorikan sebagai pidana pokok (Daming, 2021). Begitu juga dalam hukum pidana Islam yang mengakui adanya asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas pemaafan, eksistensi pidana mati dibenarkan (Daming, 2021).

Budaya yang memberikan penghargaan tinggi terhadap hidup dan martabat manusia, sehingga pidana mati selalu dianggap sebagai suatu kontroversi. Di satu sisi terdapat larangan membunuh, namun di sisi lain terdapat adanya perintah pidana mati (Ohoitumur, 1997). Di Indonesia secara konstitusional pidana mati dibenarkan, karena Mahkamah Konstitusi memutuskan atas gugatan Uji materiil terhadap penerapan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan eksistensi pidana mati di Indonesia memiliki legalitas. Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadi *causa celebre* (pemicu) munculnya polemik yang tidak pernah tuntas tentang pro dan kontra pidana mati dalam hukum pidana positif di Indonesia (Daming, 2021). Hal ini karena para aktivis HAM menolak pidana mati di Indonesia yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi terdapat reaksi yang muncul pada tahun 2003 ketika Presiden Megawati menolak permohonan grasi dari enam orang terpidana mati. Reaksi yang sama ketika Kusni Kasdut dijatuhi pidana mati karena permohonan grasinya ditolak presiden pada bulan November 1979 (Daming, 2021).

Secara konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi pidana mati sesuai dengan UUD 1945, begitu juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menempatkan pidana mati sebagai sanksi alternatif dan bersifat khusus. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini merupakan pembaharuan hukum pidana sebagai perwujudan dari perubahan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya termasuk pelaksanaan pidana mati. Pembaharuan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai jiwa bangsa Indonesia (Oktaviani & Agusmidah, 2023), sehingga pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (Harahap, 2015). Pembaharuan hukum pidana ada berbagai macam cara seperti merevisi, memperbaiki, menambah dan mengurangi suatu aturan hukum yang telah ada sedemikian rupa atau merombak secara keseluruhan untuk menggantikannya dengan yang terbaru (Makarao, 2005). Urgensi perubahan terhadap KUHP salah satunya mempertimbangkan aspek sosiologis (Soedarto, 1981).

Perkembangan selanjutnya terhadap pembaharuan hukum pidana telah dirumuskan mengenai tujuan serta pedoman pemidanaan dalam KUHP terbaru. Dirumuskannya tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, dengan dasar pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*), dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Dirumuskannya tujuan pemidanaan, maka fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir berupa terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*) (Nafi, 2015). Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana. Dalam hal ini perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali, kontrol, dan pengarah sekaligus memberikan dasar atau landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan (Arief, 2011).

KUHP terbaru mengindikasikan bahwa kedepannya pidana mati tidak asal diterapkan terhadap sembarang kasus, begitu juga terhadap perundang-undangan lainnya yang hanya dapat dijatuhkan terhadap jenis-jenis tindak pidana tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Penjatuhan putusan pidana mati diharapkan juga melihat pandangan dari masyarakat serta kerugian yang telah dialami oleh korban. Pelaksanaannya harus mendasarkan pada perspektif humanistik dan tujuan pidana integratif serta aliran pemidanaan modern yang mengutamakan perlindungan masyarakat (A. Arief, 2019). Dengan demikian, keseimbangan antara restorasi sosial dan *victim aspect* dapat terwujud. Hal ini juga dapat dipandang sebagai suatu gagasan yang akan diterapkan dimasa depan (*ius constituendum*) dalam konteks pelaksanaan maupun pengaturan terhadap eksekusi pidana mati.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dalam hal ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana konsep atau gagasan pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia pada masa yang akan datang dengan keseimbangan antara kebutuhan dan pelaksanaan yang manusiawi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk asas-asas hukum, konsep hukum, teori hukum, pendapat ahli. Data yang digunakan dalam penelitian yuridis-normatif ini adalah data hukum primer maupun data hukum sekunder, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian terdahulu, makalah maupun internet (*website*) yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motif Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa

Pada periode pemerintahan Kolonial Belanda, khususnya pada masa Gubernur Jenderal Daendels, motif melakukan konsolidasi hukum pidana dan menerapkan kebijakan pidana mati bertujuan untuk menyesuaikan sanksi dalam hukum pidana tertulis dengan sistem hukum lokal yang pada saat itu masih menerapkan sanksi pidana mati (Utrecht, 1950). Pada masa pembentukan kodifikasi hukum pidana (WvS) dengan melakukan unifikasi hukum pidana, pemerintah Kolonial Belanda tetap mempertahankan pidana mati di daerah jajahannya (Indonesia). Hal ini berbeda dengan perkembangan kodifikasi hukum pidana di negeri Belanda tahun 1870, bahwa pidana mati justru dihapuskan. Motif pemerintah Kolonial Belanda masih mempertahankan pidana mati tersebut sangatlah beragam, pada intinya pencantuman pidana mati tersebut bermotif rasial dan faktor ketertiban umum (Sahetapy, 1982).

Prasangka rasial yang diskriminatif tersebut pada intinya menganggap bahwa orang-orang pribumi tidak bisa dipercaya. Masyarakat pribumi suka berbohong dengan memberikan kesaksian palsu di Pengadilan. Orang-orang pribumi mudah

percaya dan menerima kebohongan sebagai kebenaran dan banyak orang pribumi yang bersifat buruk (Sahetapy, 1982). Pandangan yang diskriminatif yang demikian dikarenakan para sarjana hukum Belanda pada saat itu memiliki perasaan yang *superior* dibandingkan dengan bangsa pribumi (orang Indonesia asli). Alasan karena faktor ketertiban umum ini mencakup beberapa aspek lain, misalnya adanya anggapan bahwa negara memiliki segala kewenangan untuk menjaga ketertiban umum (Sahetapy, 1982). Di sinilah, pidana mati adalah sebuah keharusan dalam menjaga ketertiban umum tersebut. Hal lain yang menjadi alasan diberlakukannya pidana mati, karena wilayah Hindia Belanda adalah wilayah sebagai daerah jajahan yang luas dengan penduduknya yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan kondisi wilayah Hindia Belanda yang demikian ini sangat berbeda dengan kondisi di Negeri Belanda. Dengan demikian, ada anggapan bahwa di wilayah Hindia Belanda tertib hukum sangat mudah terganggu dan karena itu keadaannya mudah mengalami krisis dan berbahaya. Di samping itu, juga adanya anggapan bahwa susunan pemerintahan dan sarana untuk mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sangat sulit untuk bekerja apabila dibandingkan dengan kondisi di Belanda (Sahetapy, 1982). Jadi, di sini faktor yang terpenting tetap dipertahankannya pidana mati bermotif pada prasangka yang diskriminatif dan alasan ketertiban umum. Hal ini mungkin wajar karena pada masa itu pidana mati sebagai sebuah unsur yang wajar dalam hukum pidana dan oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan, sehingga pidana mati dianggap merupakan bagian dari sistem hukum pidana (Sahetapy, 1982).

Setelah Indonesia merdeka sampai saat ini, motif maupun tujuan dari pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam berbagai ketentuan perundang-undangan juga menunjukkan pola yang konsisten. Hal ini setidaknya terdapat berbagai undang-undang yang masih mencantumkan hukum mati sebagai salah satu bentuk pidana, yang berbeda di negeri Belanda telah menghapus hukuman mati sejak 1870, tetapi KUHP di Indonesia masih tetap mempertahankan hukuman mati (Reform, 2017). Pada awal kemerdekaan yaitu kurun waktu 1945 – 1949, hukuman mati tetap dipertahankan dengan menyesuaikan WvS sebagai respon untuk memperkuat pertahanan negara dari situasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan (Reform, 2017). Pada masa pemerintahan demokrasi liberal terbentuklah UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi dan bahan peledak, yang masih mempertahankan hukuman mati dengan motif untuk menghalau pemberontakan yang terjadi di Indonesia (Reform, 2017). Selanjutnya di antara tahun 1956 – 1966 yaitu masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno membuat UU Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi (LN 1955 Nr 27). Undang-undang ini diperkuat dengan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Motif mempertahankan hukuman mati melalui undang-undang tersebut untuk merespon kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan secara drastis dikarenakan tingkat inflasi dunia yang sangat tinggi dan banyaknya kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pejabat negara maupun Masyarakat (Reform, 2017). Motif lain pada masa Presiden Soekarno untuk tetap mempertahankan hukuman mati dengan membuat regulasi yang

diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat kejahatan korupsi dengan mengeluarkan Perpu pengganti Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN 1960 Nr 1972) (Reform, 2017).

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998), hukuman mati masih tetap dipertahankan yang digunakan sebagai upaya untuk mencapai stabilitas politik untuk mengamankan agenda pembangunan (Reform, 2017). UU No. 11/PNPS/1963 tentang Subversi yang dibuat pada masa Presiden Soekarno yang menyertakan ancaman hukuman mati juga masih tetap dipertahankan, di samping beberapa undang-undang lainnya yang mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pidana. Setelah pemerintahan Presiden Soeharto diganti dengan masa reformasi, hukuman mati masih tetap dipertahankan dengan berbagai motif dan alasan yang kemudian dicantumkan dalam beberapa undang-undang selain KUHP. Motif yang paling populer penggunaan hukuman mati di Indonesia, yakni hukuman mati memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dari ancaman hukuman lainnya. Hukuman mati memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*), dan juga dianggap lebih hemat. Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di masyarakat (Reform, 2017). Motif lainnya secara teoritis adalah pandangan bahwa hukuman mati akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi. Efek jera ini menyebabkan orang akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana (Reform, 2017). Efek jera juga mengakibatkan hukuman mati bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Fungsi pemidanaan di Indonesia dengan masih kuatnya pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (retributif), seperti masih dipertahankannya beberapa pendekatan dari teori absolut atas pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan yang memberikan kontribusi penting masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia hingga saat ini (Reform, 2017).

Beberapa literatur juga memberikan argumen mengapa pidana mati yang masih tetap dipertahankan. Ada beberapa motif yang sangat populer dalam menerapkan pidana mati di Indonesia, diantaranya, *pertama*, pidana mati akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi dalam kasus-kasus tertentu. Penjatuan pidana mati dianggap lebih efektif dari jenis pidana lainnya karena memiliki efek jera terutama dalam kejahatan pembunuhan sehingga melalui penjatuan pidana mati dimaksudkan akan memberikan efek jera kepada para pelaku dan bagi orang yang akan melakukan tindak pidana (Jacob, 2017). Oleh karena itu, tujuan pemidanaan terdapat konsep pencegahan (*deterrence*) yang dilakukan melalui pencegahan umum (*algemen preventie theorien*) dan pencegahan khusus (*bijzondere preventie theorien*) (Utomo, 2017). Pencegahan umum bertujuan untuk memberikan penjeratan kepada orang lain di luar pelaku agar tidak melakukan kejahatan. Pencegahan khusus dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi. Penjatuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pada hakikatnya hanya pencegahan bersifat umum, karena pencegahan bersifat khusus tidak akan tercapai karena pelaku dipidana mati (Anjari, 2020).

Kedua, Pidana mati memiliki tingkat efektifitas yang lebih tinggi dari ancaman pidana lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*). Alasan ini memungkinkan karena adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari

waktu ke waktu, dan para penjahat yang semakin mengganas, sehingga perlu diberikan *shock therapy* (terapi kejutan), yaitu pidana mati terutama bagi penjahat tertentu yang memang tidak bisa lagi diharapkan untuk dapat berubah (Jacob RT, 2017). Ancaman pidana mati yang dicantumkan dalam undang-undang secara teoritis mengandung aspek pencegahan (*deterrence*), maksudnya pencantuman ancaman pidana mati terhadap penjahat dalam undang-undang, diharapkan dapat menakut-nakuti orang yang akan melakukan tindak pidana, sehingga kejahatan dapat tercegah (Anjari, 2020). Ketiga, Pidana mati diterapkan dengan tujuan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri di dalam masyarakat (*eigenrichting*). Main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan suatu bentuk reaksi masyarakat dikarenakan adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Pada hakekatnya tindakan atau perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok (Zulkarnain, 2019) terhadap suatu kejahatan.

Keempat, Pidana mati berfungsi sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus. Pidana mati (*capital punishment*) dalam KUHP sebagai konsep prevensi umum yang masih diatur sebagai sanksi pidana pokok (Widayati, 2017). Ketentuan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, karena tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, pidana mati tetap diakui sebagai bentuk pidana pokok yang bersifat khusus. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus, apabila dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat (Widayati, 2017). Kelima, Pidana mati diposisikan sebagai suatu mekanisme untuk memperbaiki disharmonisasi sosial yang timbul di masyarakat akibat dari suatu kejahatan. Tujuan menjatuhkan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati, bahkan pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum (Yuhermansyah & Fariza, 2017). Selanjutnya esensi penerapan hukuman mati menurut hukum Islam lebih untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan. Tujuan umum adanya hukuman mati dalam Islam, untuk merealisasikan kemaslahatan umat (*mashlahah al-naas*) dan menegakkan keadilan (*daam al-adaalah*) (Yuhermansyah & Fariza, 2017).

Secara konstitusional, pidana mati secara tetap dipertahankan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007. Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah putusan yang menguji konstitusionalitas pidana mati dalam sistem hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini, meskipun yang diuji hanya satu undang-undang saja, tetapi putusan ini memberikan dampak yang besar terhadap konstitusionalitas pidana mati yang terdapat di dalam berbagai undang-undang lainnya (Deni & Rahim, 2022). Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan jawaban dari perdebatan panjang berkenaan dengan eksistensi pidana mati dalam hukum pidana nasional dan setidaknya menjadi landasan konstitusional dengan

motif yang sama dipertahankannya pidana mati sebagai sanksi yang berlaku dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Gagasan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Pada Masa Yang Akan Datang

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang berasal dari Eropa Kontinental mempunyai kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi (R. E. Siregar, 2022). Banyaknya undang-undang yang terkait serta sensitifnya isu pidana mati dalam sistem hukum Indonesia yang tidak hanya berbicara soal hukum semata, melainkan juga berkaitan dengan ideologi dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang dapat dianggap sebagai salah satu putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sangat penting, bahkan dianggap sebagai *landmark decision* (Deni & Rahim, 2022) karena secara konstitusionalitas pidana mati mendapat kepastian hukum sehingga dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia akan selalu mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi ini. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga penting karena memberikan petunjuk perlunya kebijakan moderasi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia di masa yang akan datang (Deni & Rahim, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tersebut seolah-olah telah memberikan titik akhir akan perdebatan pidana mati selama ini karena secara konstitusionalitas pidana mati semakin dikukuhkan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar pemikiran yang *genuine* tentang kedudukan pidana mati dan pelaksanaan eksekusinya secara konstitusionalitasnya di Indonesia (Efendi, 2017). Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan yang bersifat rekomendasi bahwa pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia di masa yang akan datang harus dimoderasikan. Moderasi pidana mati ini pelaksanaannya diserahkan kepada hakim dengan melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal yang terkait dengan berbagai konsep dalam hal pemidanaan, dan tujuan hukum Indonesia sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 termasuk hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Melihat perkembangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat yang sudah meresahkan, maka rekomendasi pidana mati sesuai dengan harapan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi suatu sistem pemidanaan Indonesia menjadi suatu keharusan. Begitu juga terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan menjadi bukti bahwa gagasan pelaksanaan pidana mati Indonesia masih akan terus dipertahankan, meskipun ada sebagian kelompok bangsa ini yang tidak setuju dengan pidana mati. Pidana mati yang masih tetap dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta nilai-nilai adat. Pemikiran tentang latar belakang KUHP terbaru tidak hanya didasari oleh keinginan untuk menggantikan karakteristik hukum kolonial, tetapi juga dilandasi oleh semangat demokratisasi hukum dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pidana mati telah menjadi kenyataan dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan budaya suatu negara (Soge, 2012). Oleh karena itu, menurut Muladi upaya yang harus dilakukan oleh negara adalah bagaimana membuat pengaturan hukum agar eksekusi pidana mati menjadi lebih manusiawi (Muladi, 1989). Memperjelas agar pidana mati masih tetap dipertahankan dan akan tetap dipertahankan di masa yang akan datang, maka pidana mati hanya dapat diterapkan pada suatu kejahatan yang oleh hukum diatur dengan pidana mati pada saat kejahatan tersebut dilakukan, perlu dibuat peraturan hukum untuk pengenaan pidana yang lebih ringan, dengan demikian pelaku kejahatan dapat memperoleh manfaat. Di sinilah pidana mati diformulasikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan digunakan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat (Anugrah & Desril, 2021). Upaya mempertahankan eksekusi pidana mati, maka secara tegas dalam setiap undang-undang yang memuat ketentuan pidana mati perlu mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana atau kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati, sehingga ditetapkan klasifikasi tersebut, diharapkan vonis pidana mati tidak asal dijatuhi terhadap sembarang kasus dan hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang telah diakomodir di dalam ketentuan undang-undang.

Eksistensi pidana mati yang masih harus tetap dipertahankan untuk masa yang akan datang menurut Muladi didasarkan pada beberapa konsep teoretis mengenai tujuan pemberian sanksi pidana seperti teori retributif, teori teleologis dan teori retributif teleologis (Muladi, 1989). Menurut teori retributif bahwa pemberian sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana itu adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang telah dirusak oleh kejahatan. Orang baik akan bahagia dan orang jahat akan menderita karena perilakunya yang jahat (Soge, 2012). Menurut teori teleologis, bahwa sanksi pidana dapat diberikan untuk memperoleh kemanfaatan, karena pemberian sanksi pidana akan menjadikannya seorang pelaku kejahatan lebih baik. Kejahatan dianggap sebagai sakit jiwa, sehingga dapat disembuhkan dengan obat yang tidak menyenangkan, yaitu sanksi pidana. Kemanfaatan maksimum diperoleh dengan mengukur keberhasilan menciptakan kebahagiaan (Soge, 2012). Selanjutnya, menurut teori retributif teleologis, bahwa tujuan pemberian sanksi pidana itu jamak karena berkaitan dengan prinsip-prinsip teleologis dan retributif dalam suatu kesatuan, sehingga disebut teori integratif. Teori ini mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus seperti fungsi retributif dan fungsi kemanfaatan, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang harus dikombinasikan sebagai target yang diterima melalui perencanaan dalam memberikan sanksi pidana (Soge, 2012).

Selain kerangka teori sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dalam rangka mempertahankan pidana mati, maka secara sosiologis pidana mati mendapat dukungan masyarakat Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa hukuman mati bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa, tetapi masyarakat luas juga mempunyai hak untuk hidup dan tidak disiksa dan untuk menjaga hak hidup masyarakat, sehingga pelanggaran terhadap hak tersebut sudah sepatutnya mendapat hukum mati (Zaini, 2013). Dalam perjalanan sejarah, hukuman mati di Indonesia sudah lama berlangsung, yaitu sejak bangsa Indonesia dijajah

Belanda, yang kemudian diberlakukannya KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) disahkan pada tanggal 1 Januari 1891. Menurut ahli-ahli pidana pada saat itu mempertahankan pidana mati karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar bisa dilawan dengan pidana mati (Zaini, 2013). Pengalaman dalam sejarah yang memberlakukan pidana mati, maka sekarang ini pidana mati masih akan tetap di pertahankan mengingat wilayah yang begitu luas dengan penduduk yang heterogen, alat Kepolisian Negara tidak bisa menjamin keamanan. Oleh karena itu, gagasan pemasyarakatan itu telah menjadi dasar pembinaan para narapidana yang dijatuhi pidana mati, sehingga kecenderungan masa kini adalah mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum positifnya. Gagasan terbaik pelaksanaan pidana mati di masa yang akan datang ini terlihat baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru maupun undang-undang lain di luar KUHP (undang-undang pidana khusus).

Gagasan pidana mati meskipun ada perlawanan karena adanya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, tetapi KUHP terbaru maupun undang-undang lain di luar KUHP (undang-undang pidana khusus) tetap mencantumkan ancaman hukuman mati. Berbagai alasan dilakukannya hukuman mati diantaranya sebagai dijelaskan di atas adalah untuk mencegah pembunuhan banyak orang di mana hukuman mati ini memberi efek jera bagi orang-orang lain yang mengetahuinya dan agar tidak terulang lagi karena takut akan hukuman. Selain itu masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati (Zaini, 2013). Akan tetapi, pelaksanaan hukuman mati perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan tidak sewenang-wenang dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan (*trend*) penerapan pidana mati di berbagai negara. Dapat juga dikatakan bahwa, *these more basic humanitarian obligations also raise serious problems regarding what must be done individually and collectively to fulfill them in the absence of global sovereignty* (Nagel, 2005). Dengan demikian, penerapan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap kejahatan yang sifatnya serius (*the most serious crimes*) adalah merupakan alternatif yang menjadi pilihan terakhir bagi upaya penegakan hukum (Budiyono, 2009).

Pada akhirnya gagasan pelaksanaan pidana mati merupakan politik hukum negara, karena menerapkan hukuman mati untuk tindakan-tindakan kejahatan tertentu. Politik hukum nasional demikian ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum serta upaya menjadikan hukum sebagai proses guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara (Wardani, 2014). Hukuman mati di Indonesia merupakan bentuk konsistensi penegakan hukum, sebagai bagian dari pelaksanaan politik hukum nasional dalam penegakan hukum positif. Hal ini dibuktikan dari beberapa undang-undang baik dalam KUHP yang baru maupun undang-undang lainnya yang bersifat menetapkan hukuman mati sebagai salah satu pemidanaan yang dikenal selama ini dan mungkin yang akan datang. Dalam hal ini politik hukum untuk bagaimana mempertahankan hukum dan menyempurnakan hukum yang sudah ada yang menyangkut pembentukan dan pelaksanaan hukum. Pembentukan merupakan perumusan hukum materiil mengenai hukuman mati, dan pelaksanaan

hukum adalah penerapan dari hukum materiil, maksudnya eksekusi hukum mati merupakan persoalan politik hukum pelaksanaan hukum (Wardani, 2014).

Mencari Keseimbangan Antara Kebutuhan Dengan Pelaksanaan Yang Manusiawi Dalam Pelaksanaan Pidana Mati

Alasan dengan gagasan masih dipertahankannya pidana mati sebagaimana dijelaskan di atas diantaranya adalah didasarkan pada ide untuk menghindari tuntutan maupun reaksi dari masyarakat yang bersifat balas dendam dan juga untuk menghindari tindakan sewenang-wenang (*eigenrichting*) merupakan reaksi dari masyarakat (Hendrawati & Krisnan, 2019). Pokok pemikiran ini didasarkan pada pandangan teoritik bahwa salah satu tujuan pidana menurut Emile Durkheim adalah untuk “*to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crimes*” (untuk menciptakan kemungkinan melepaskan emosi jahat). Hal yang sama menurut Schwartz & Skonick adalah untuk “*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*” (untuk menyediakan saluran mengekspresikan motif pembalasan dendam) (Arief, 2007).

Pokok pemikiran yang didasarkan pada pandangan teoritik Emile Durkheim tersebut masih menimbulkan perdebatan panjang mengenai pidana mati termasuk di Indonesia (Ginting, 2023). Perdebatan panjang mengenai pidana mati di Indonesia mendorong untuk diambilnya tindakan kompromi berkaitan dengan pidana mati di dalam konsep KUHP terbaru. Kompromi tersebut disebut dengan “*The Indonesian Way*” yang memperkenalkan pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok, melainkan sebagai bentuk pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang, dan bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan (Amalia, 2012).

Konsep KUHP terbaru juga ditujukan terhadap pembaharuan 3 (tiga) unsur utama dalam hukum pidana, yaitu rumusan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*criminal act*), rumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan juga rumusan sanksi, baik dalam bentuk pidana (*punishment*) maupun dalam bentuk tindakan (*treatment*). Konsep KUHP terbaru juga memaksimalkan unsur-unsur filosofis yang merupakan pandangan hidup bangsa yang berisikan moral dan etika dan berisi kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan nilai nilai lain yang dianggap baik (Priscilia, 2019), sehingga lebih bermakna jika ditinjau dari sisi *humanitarian values*, baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) maupun korban tindak pidana (*victim*). Ditinjau dari ide dasar serta segi perlindungan masyarakat, konsep KUHP terbaru tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa, “*Pidana terdiri atas: (a) pidana pokok; (b) pidana tambahan; dan (c) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang*”. Pasal 67 menyatakan bahwa, “*Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif*”. Berdasarkan Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana mati adalah tindak pidana luar biasa (*extraordinary*

crimes) atau tindak pidana yang sangat serius (*serious crimes*), antara lain tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi (Latumaerissa, 2014), serta pelanggaran HAM berat.

Pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Fitri, 2020) guna mencegah dilakukannya tindak pidana dan bertujuan untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati dalam KUHP terbaru dapat dijatuhkan secara bersyarat dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut, terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri dan pidana mati dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup. Pasal 100 ayat (1) menyatakan bahwa, "*Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: (a) terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (b) peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau (c) ada alasan yang meringankan*". Pasal 101 menyatakan bahwa, "*Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden*". Menurut penulis, jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) fase. Fase *pertama*, yakni fase pemenuhan hak-hak dari terpidana mati berupa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) dan grasi, fase *kedua* adalah fase pasca penolakan grasi terpidana mati oleh Presiden.

Fase *pertama*, yakni pemenuhan hak-hak terpidana mati setelah putusan berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan hak terpidana mati untuk menempuh upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) (Fauzi, 2014) dari awal proses pengajuan sampai adanya putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung, jangka waktu yang diperlukan yaitu selama 5 (lima) tahun. Apabila permohonan peninjauan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung, maka terpidana mati berhak untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Mene, 2022). Pengajuan permohonan grasi dari awal proses hingga diterbitkannya Keppres yang mengabulkan atau menolak grasi diperlukan waktu selama 4 (empat) tahun. Jangka waktu 4 (empat) tahun ini diposisikan sebagai langkah antisipasi kekosongan hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang membatalkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi perihal tenggang waktu permohonan grasi diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Fase *kedua*, yakni fase pasca penolakan permohonan grasi terpidana mati oleh Presiden, diperlukan waktu selama 1 (satu) tahun. Pada fase ini, pihak Kejaksaan dapat mempersiapkan pelaksanaan eksekusi pidana mati. Hal ini, meskipun dalam praktik penerapan eksekusi pidana mati seringkali para terpidana hukuman mati harus menunggu hingga bertahun-tahun sampai pada hari pelaksanaan eksekusi mati (Anjarsari, 2021). Selama berada dalam masa tunggu, terpidana mati wajib melewati tahap pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan bagi terpidana mati bertujuan agar yang bersangkutan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum selama

berada di lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan dan kegiatan yang diikuti terpidana mati akan dimasukkan ke dalam Buku Perwalian Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam kurun waktu sebagaimana yang telah dijelaskan pada fase *pertama*, dapat dilakukan penilaian terhadap terpidana mati, sehingga dapat diputuskan pemberian atau penolakan grasi oleh Presiden. Bagi terpidana mati yang telah melakukan seluruh upaya hukum dan tidak memperoleh hasil yang baik, maka grasi adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh untuk meminta pengampunan agar dapat mengubah hukumannya (Mene, 2022). Hak untuk mendapatkan pengampunan kemudian menjadi bagian yang sangat penting di berbagai negara dan telah dianggap sebagai *international customary law*.

Pidana mati menghadapi penguasa negara pada pertanyaan yang berkenaan dengan legitimasi (penjatihan) pidana. Kenyataannya, penguasa memiliki kewenangan ini ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi khusus. Kekuasaan inilah yang disebut dengan *judicial power*, yang memberikan wewenang kepada negara guna menjalankan kekuasaan untuk mengadili melalui organ-organ yudikatif, yang tentunya harus sungguh-sungguh menegakkan rasa keadilan dengan menjalankan asas peradilan yang wajar (*due process of law*) yaitu proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia (Al Amin Siregar, 2016).

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa walaupun pidana mati tetap dipertahankan dalam konsep KUHP terbaru (Anugrah & & Desril, 2021), namun statusnya tidak dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, tetapi sebagai bentuk pidana khusus (eksepsional) dan selalu diancamkan secara alternatif. Dikeluarkannya pidana mati dari komposisi pidana pokok dan dijadikan sebagai pidana khusus atau eksepsional berdasarkan pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu atau masyarakat. Pidana mati hanya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh penyusunnya diposisikan sebagai peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional (Junius Fernando, 2020).

Penjatihan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (tahun) diharapkan melihat reaksi dari masyarakat maupun korban tindak pidana, mengingat konsep KUHP terbaru berangkat dari *ide keseimbangan*. Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) fase. Fase *pertama*, yakni fase pemenuhan hak-hak dari terpidana mati berupa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) dan grasi. Fase *kedua* adalah fase pasca penolakan grasi terpidana mati oleh Presiden. Pembatasan pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam *ius constituendum* ini merupakan jalan tengah antara kaum retensionis dan kaum abolisionis sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak terpidana mati. Penjabaran dari misi besar itu adalah perubahan baik secara terbatas maupun drastis paradigma hukum pidana sebagaimana termuat dalam KUHP saat ini (Junius Fernando, 2020). Di samping itu juga memperhatikan pula keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan juga kepentingan dari korban tindak pidana yang bersangkutan.

Pidana mati dengan masa percobaan tersebut harus dicantumkan dalam putusan hakim dan tenggang waktu masa percobaan dimulai satu hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena dalam putusan yang berkekuatan hukum yang tetap terkandung wujud berhubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara (Karamoy & Lumentut, 2022). Apabila selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka putusan pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) setelah memperoleh pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa dalam penjatuhan putusan pidana mati dengan percobaan, hendaknya hakim sedapat mungkin memperhatikan pula reaksi dari masyarakat serta korban dari tindak pidana, mengingat konsep KUHP terbaru bertitik tolak dari *ide keseimbangan*.

Konsep KUHP terbaru dilatarbelakangi oleh berbagai pemikiran yang secara garis besar disebut dengan *ide keseimbangan*, sebagaimana dijelaskan di atas, maka yang dimaksudkan ide keseimbangan antara lain; (a) keseimbangan *monodualistik* antara kepentingan umum dan kepentingan individu; (b) keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana; (c) keseimbangan antara unsur objek (perbuatan) dan subjek (sikap batin); (d) keseimbangan antara kriteria formil dan materiil; (e) keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan; dan (f) keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai internasional (Arief, 2005). Formulasi kebijakan ide keseimbangan sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dalam sistem hukum pidana nasional harus berorientasi pada masalah sumber hukum (seperti asas atau landasan legalitas), yang didasarkan pada asas legalitas formal (yaitu berdasarkan undang-undang) yang menjadi landasan utama. Selain itu juga didasarkan pada asas legalitas materiil dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), dengan konsep dan pedoman sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila (Patria, 2014). Pancasila yang merupakan suatu cita hukum, maka cita hukum berdasarkan logika yaitu upaya mencari untuk mendapatkan formulasi sebagai kandungan isi peraturan, dan harapan untuk mendapatkan isi peraturan terkait dengan kepentingan di dalam hubungan ketika berinteraksi sosial, maka kepentingan masyarakat dan kepentingan individu menjadi pokok pembahasan (Sitompul, 2017).

SIMPULAN

Hasil analisis di atas disimpulkan bahwa gagasan pidana mati untuk masa yang akan datang masih tetap dipertahankan, hal ini mengingat secara yuridis formal pelaksanaan pidana mati mendapat kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 2-3/PUU- V/2007 telah memberikan titik akhir meskipun masih masih ada perdebatan pro dan kontra terhadap pelaksanaan pidana mati, tetapi secara konstitusionalitas pidana mati semakin dikukuhkan eksistensinya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga masih mempertahankan pidana mati sebagai pidana pokok, begitu juga undang-undang lain yang bersifat khusus seperti Undang-undang tentang Narkotika, Undang-undang tentang Terorisme, bahkan ada gagasan

Undang-undang tentang Korupsi juga mencantumkan pidana mati sebagai pidana pokok, dan juga undang-undang lainnya yang bersifat khusus masih menetapkan pidana mati sebagai pidana pokok. Sebagian besar komponen masyarakat Indonesia juga masih menghendaki pidana mati sebagai balasan atau pemidanaan bagi mereka yang melakukan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, gagasan pidana mati di masa yang akan datang masih akan tetap masih dipertahankan dengan konsep pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dan pelaksanaan yang manusiawi sebagaimana konsep KUHP terbaru yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia berdasarkan Pancasila.

DAFTAR RUJUKAN

- Adem Deni, A. R. (2022). Analisis Putusan Hukuman Mayi Menutut Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 and fiqih Siyasah. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu (Metta)*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.59004/metta.v1i3.171>
- Al Amin Siregar, R. E. (2016). Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham. *FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 35. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>.
- Amalia, M. (2012). Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Wawasan Yuridika*, 27(2), 554-561. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v27i2.53>
- Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. *Masalah Masalah Hukum*, 49(4), 432-442. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442>
- Anjarsari, W. P. (2021). Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3), 485-494. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v2i03.114>
- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1), 91-108. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>
- Arief, Barda N. (2007). Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4(4), 10.
- Arief, Barda N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda N. (2011). *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Budiyono. (2009). Fungsi Lembaga Masyarakat sebagai Tempat untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati sebelum Dieksekusi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 223-229.
- Daming, S. (2021). Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 8(8), 167-225. <https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.74>
- Efendi, R. (2017). Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana

-
- Islam. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 125–143.
- Fauzi, A. (2014). Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Peradilan*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.37-48>
- Fitri, S. M. (2020). Eksistensi Penerapan Ultimatum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2688>
- Garvey, Stephen P. (1998). *Can Shaming Punishments Educate?* USA: Chicago Law Review, University of Chicago.
- Ginting, G. (2023). Kajian Hukum Penerapan Ketentuan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Al Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 519–526. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2442>
- Harahap, Z. A. A. (2015). Reformulasi Tindak Pidana Dalam RUU KUHP Indonesia dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya. *Yurisprudencia*, 1(1), 21.
- Hendrawati, H., & Krisnan, J. (2019). Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis. *Proceeding of The URECOL*, 31–38. <https://doi.org/http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/637>
- Jacob, E. R. T. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*, 1(1), 98–105.
- Jacob RT, E. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*, VI(1), 115–122. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15091>
- Junius Fernando, Z. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 253. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>
- Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sasi*, 20(1), 8–18. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.341>
- Makara, Muhammad T. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan* (Pertama). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mene, M. (2022). Hak Grasi Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 4(3), 92–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.748>
- Mubarok Nafi. (2015). Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 296–323. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2015.18.2.296-323>
- Muladi. (1989). *Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Tujuan Pemidanaan*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Nagel, T. (2005). The Problem of Global Justice. *Philosophy & Public Affairs*, 33(2), 113–147. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/3558011>
-

-
- Pasachoff, Naomi E., Littman, and R. J. (2005). *A concise history of the Jewish people*. London: Rowman & Littlefield.
- Ohoitmur, Y. (1997). *Teori Etika Tentang Pidana Legal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Oktaviani, I. O., & Agusmidah, A. (2023). Pembaharuan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Terbaru. *Law Jurnal*, 3(2), 183–193. <https://doi.org/10.46576/lj.v3i2.3104>
- Patria, E. (2014). Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Nasional. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 12(1), 11–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v12i1.336>
- Perdana, S. (2023). *Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia*. <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Mekanisme-Hukuman-Mati-Di-Indonesia>. <https://doi.org/https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/>
- Priscilia, E. (2019). Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Ajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep Kuhp. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25411>
- Reform, I. for C. J. (2017). *Hukuman Mati di Indonesia dari Masa Ke Masa*. <https://Icjr.or.Id/Hukuman-Mati-Di-Indonesia-Dari-Masa-Ke-Masa/>.
- Roby Anugrah &, & Raja Desril. (2021). Kebijakan Formulasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80–95. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>
- Roy V Karamoy, Evelin Lumentut, V. Y. G. (2022). Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap. *Lex Administratum*, X(1), 151–160. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38309>
- Sahetapy, J. E. (1982). *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: CV. Radjawali.
- Siregar, C. (2023). *Lex Talionis*. <https://Binus.Ac.Id/Character-Building/2023/05/Lex-Talionis/>. <https://doi.org/https://binus.ac.id/character-building/2023/05/lex-talionis/>
- Siregar, R. E. (2022). Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(7), 373–385. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.90>
- Sitompul, M. S. (2017). Keseimbangan Asas Monodualistik Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Setelah PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tataca. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1–25. <https://www.neliti.com/publications/10579/keseimbangan-asas-monodualistik-dalam-pemberian-hak-pembebasan-bersyarat-narapid#id-section-content>
-

- Soedarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soge, P. (2012). Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3), 94–104. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10092>
- Sumangilepu, dan Andi H. (1985). *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Masa Depan* (2nd ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utomo, D. S. (2017). Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 2(1), 101–116.
- Utrecht, E. (1950). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Pustaka Tinta Mas.
- Wardani, S. (2014). Politik Hukum Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika di Indonesia. *Hukum.Ump*, 66–83.
- Widayati, L. S. (2017). Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(2), 167–194.
- Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 156–174. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>
- Zaini, I. (2013). Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1–21. <https://doi.org/https://www.neliti.com/publications/10543/pelaksanaan-eksekusi-hukuman-mati-dalam-sistem-peradilan-pidana-upaya-pencarian>
- Zulkarnain, I. G. A. K. K. (2019). Kriminalisasi perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam hukum pidana di indonesia. *Kertha Wicara*, 8(3), 1–17. <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/issue/archive?issuesPage=2#issues>.